

## **Analysis Of The Responsibility Of Budget Management On The Quarter Of Indonesian Red Cross Society In Gorontalo Province**

### **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo**

Rahmatia Rahmatia  
IAIN Sultan Amai Gorontalo  
[rahmatia.unisan@ac.id](mailto:rahmatia.unisan@ac.id)

#### **Abstract**

This research aims to understand and analyze the responsibility of budget management on the quarter of Indonesian Red Cross Society in Gorontalo Province. This research used descriptive methodology within qualitative approach. There are 12 informants of this research, they are the headquarter as the policy taker of Indonesian Red Cross Society, administrative division, service division, finance division as well as the society. The result and discussion of this research showed that the overall budget management of Indonesian Red Cross Society in Gorontalo Province were responsibility handled according to the regulations and provisions which are applicable on Indonesian Red Cross Society. But there are some rules of the Article of Associations and Bylaws that aren't be done by Indonesian Red Cross Society in Gorontalo Province, it's concerning to the source of the fund of Indonesian Red Cross Society that according to the article of associations and bylaws chapter XX article 70 which are from the grant of government, support from International Red Cross Society and the other organizations, donations, another business, funding fees, and month of funds.

**Keyword: Responsibility, Budget**

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun Informan dalam penelitian ini berjumlah dua belas (12) orang yang meliputi kepala markas PMI selaku pengambil kebijakan di markas PMI, bidang administrasi, bidang pelayanan, bidang keuangan, serta masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan pengelolaan anggaran pada PMI Provinsi Gorontalo telah akuntabel sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada PMI. Akan tetapi ada beberapa peraturan AD/ART yang tidak dilakukan oleh PMI Provinsi Gorontalo. Yakni mengenai Sumber dana PMI yang menurut AD/ART BAB XX Pasal 70 berasal dari bantuan hibah pemerintah, bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Organisasi lainnya, sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat, iuran dana, dan bulan dana.

**Kata Kunci :Akuntabilitas, Anggaran**

#### **Pendahuluan**

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin oleh organisasi sektor publik. Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut (Starling, 2008). Dalam hal ini, tuntutan akuntabilitas mengharuskan penekanannya pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas berbagai dimensi. Terdapat 5 (lima) dimensi akuntabilitas menurut Santoso dalam Rasul (2003) yakni, Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, dan Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output.

Pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dapat dikatakan telah akuntabel apa bila dalam pelaksanaannya diterapkan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Organisasi sektor publik memerlukan anggaran sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitasnya. Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang (Utari dkk, 2016)

Akuntabilitas pengelolaan anggaran bukan hanya diterapkan pada organisasi pemerintahan pusat saja, tetapi pemerintahan daerah wajib menerapkan sistem akuntabilitas. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa organisasi sektor publik yang menjadi pusat perhatian masyarakat akan sistem akuntabilitasnya. Salah satunya ialah organisasi sektor publik Palang Merah Indonesia.

Palang Merah Indonesia yang selanjutnya akan disingkat dengan PMI ialah salah satu Organisasi masyarakat yang didirikan di Indonesia. PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Keberadaannya diperkuat dengan Keputusan Presiden RIS No. 25 tahun 1950 serta diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 246 Tahun 1963. Adapun tugas pokok utamanya adalah membantu pemerintah dalam memberikan pertolongan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. Sampai saat ini PMI telah berada di 34 PMI Daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI Cabang (tingkat kota/kabupaten) di seluruh Indonesia. Dimana salah satunya berada di Provinsi Gorontalo.

Pentingnya PMI bagi masyarakat Gorontalo ialah PMI menyediakan pelayanan bagi masyarakat antara lain kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan transfusi darah. Yang menjadi perhatian dalam kegiatan yang sering dilaksanakan oleh PMI ialah donor darah sukarela. Kegiatan donor darah sukarela merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan PMI Provinsi Gorontalo. Agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai rencana, PMI telah membuat perencanaan anggaran jangka panjang agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuannya.

Tata kelola keuangan PMI diatur menurut Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor 003/KEP/GTLO/I/2016 tentang Satuan Biaya Belanja Operasional Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo yang mengatur seluruh satuan biaya belanja operasional. Adapun fenomena yang terjadi pada PMI Provinsi Gorontalo yakni adanya anggapan miring mengenai transfusi darah pada PMI, salah satunya mengenai mahalnnya harga darah yang dibutuhkan perkantongnya. Kegiatan ini dilakukan secara gratis, akan tetapi penerima darah tersebut justru harus membayarnya.

Masalah mengenai mahalnnya harga satu kantong darah yang sekarang mencapai Rp.350.000,- perkantong membuat masyarakat bertanya mengapa sangat mahal untuk membeli satu kantong darah. Selain itu PMI merupakan salah satu organisasi nirlaba yaitu suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Yang artinya PMI merupakan organisasi yang tidak mencari untung atau laba, akan tetapi masih menjual darah tersebut. Dari anggapan inilah banyak masyarakat yang bertanya mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran pada PMI. Akuntabilitas yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah akuntabilitas finansial.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui kebenaran yang terjadi dalam sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo”**

### **Kajian Pustaka**

#### **Akuntabilitas**

Pengertian akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2010) adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut (Starling, 2008).

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh suatu organisasi dan merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Artinya akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dari kegiatan seseorang maupun organisasi terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

### **Dimensi Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa dimensi, yakni terdapat 5(lima) dimensi menurut Santoso dalam Rasul (2003) yaitu : Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountabilityforprobityandlegality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

### **Akuntabilitas Manajerial**

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performanceaccountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

### **Akuntabilitas Program**

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

### **Akuntabilitas Kebijakan**

Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

### **Akuntabilitas Finansial**

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*publicmoney*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publikuntuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Berdasarkan pendapat tersebut, dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimensi akuntabilitas finansial karena pengelolaan anggaran merupakan bagian dari akuntabilitas Finansial.

### **Anggaran**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran(Mardiasmo, 2009). Sedangkan definisi penganggaran menurut Utari dkk (2016) Penganggaran ialah proses penyusunan anggaran, yang dimulai pembuatan panitia, pengumpulan dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian, divisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi, dan mengajukan kepada pimpinan puncak untuk disetujui dan dilaksanakan. Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan anggaran adalah suatu rencana kerja yang menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran diwaktu yang akan datang, meliputi seluruh kegiatan organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dinyatakan dalam satuan uang.

### **Pengelolaan Anggaran**

Rangkaian aktivitas dari awal sampai akhir dinamakan siklus. Dalam anggaran juga terdapat rangkaian aktivitas yang sering dinamakan dengan siklus anggaran. Menurut Mardiasmo (2004) Siklus anggaran meliputi 4 (empat) tahap yang terdiri atas :

Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*)

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup relevan, semua usulan dari masing-masing organisasi atau unsur organisasi atau unsur lembaga dibahas dan dievaluasi disesuaikan dengan kemampuan dana yang ada atau yang akan diperoleh dan setelah hasil analisis atau pembahasan ini selesai kemudian diputuskan atau disahkan oleh pihak berwenang.

Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*)

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Apa yang telah ditetapkan atau disahkan dalam penganggaran harus dilaksanakan sesuai yang telah disahkan atau ditetapkan. Anggaran merupakan pijakan atau pedoman dasar yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, setiap organisasi, atau setiap lembaga yang terkait sesuai dengan batas maksimal yang diizinkan.

Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*Budget Reporting and Evaluation*)

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemukan banyak masalah. Dengan tujuan pelaporan dan evaluasi anggaran untuk melihat apakah pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

### **Palang Merah Indonesia (PMI)**

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah salah satu Organisasi Masyarakat yang didirikan di Indonesia. Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Keberadaannya diperkuat dengan Keputusan Presiden RIS No. 25 tahun 1950 serta diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 246 Tahun 1963.

Adapun tugas pokok utamanya adalah membantu pemerintah dalam “memberikan pertolongan pertama pada korban bencana alam dan korban perang” sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. PMI selalu mempunyai tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan sabit merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Sampai saat ini PMI telah berada di 34 PMI Daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI Cabang (tingkat kota/kabupaten) di seluruh Indonesia. Dimana salah satunya berada di daerah Provinsi Gorontalo, yaitu PMI Provinsi Gorontalo yang bertempat di Jl. Bridjen Piola Isa No. 216 Kota Gorontalo. Kegiatan yang dilakukan antara lain : membantu secara kemanusiaan saat terjadi peperangan/konflik, membantu korban bencana alam, transfusi darah dan kesehatan.

### Penelitian Terdahulu

Sary Izdiharningrum Ghina,(2016) berjudul Analisis Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2015 di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Dana hibah ini diberikan dengan memperhatikan indikator akuntabilitas yang meliputi hukum, proses, program, dan pertanggungjawaban.Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan dan pengelolaan program dana hibah tahun anggaran 2015 dapat dikatakan melakukan prinsip akuntabilitas yang sesuai dengan apa yang diindikasikan.

Widiyanti, (2017) meneliti tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa yang mendapatkan ADD berbeda dan dengan karakteristik masing-masing desa yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana di desa sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penetausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Ristya Dwi Angraini, (2013) berjudul Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik adalah transparansi yang dapat mendorong akuntabilitas publik. Sementara partisipasi masyarakat tidak dapat dicapai tanpa transparansi. Selain itu akuntabilitas bisa sulit dilakukan tanpa pemantauan dan partisipasi masyarakat dalam pengembalian keputusan.

### Metode Penelitian

#### Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan pengelolaan anggaran pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo mulai dari Tahap Persiapan Anggaran, Tahap Ratifikasi Anggaran, Tahap Pelaksanaan Anggaran sampai Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran menggunakan tahapan siklus anggaran menurut Mardiasmo (2004).

#### Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini meliputi kepala markas PMI selaku pengambil kebijakan di markas PMI, bidang administrasi, bidang pelayanan, bidang keuangan, serta masyarakat. Adapun informan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Pengurus PMI	2
2	Kepala Markas	1
3	Bidang Administrasi & Keuangan	3

4	Bidang pelayanan	3
5	Masyarakat	3

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, seperti Kepala Markas PMI Provinsi Gorontalo, bidang administrasi, bidang pelayanan, bidang keuangan, serta masyarakat. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari pengkajian kepustakaan yang berisi dasar-dasar teori, standar/pedoman dan bahan-bahan pendukung seperti dokumen yang berisikan catatan keuangan yang bersumber dari Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang dilakukan secara mendalam dengan kepala markas PMI, bidang administrasi, bidang pelayanan, bidang keuangan serta masyarakat mengenai pengelolaan anggaran PMI mulai dari tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi anggaran, tahap pelaksanaan anggaran sampai tahap pelaporan dan evaluasi Anggaran. Sementara dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: laporan keuangan (Rencana Kegiatan dan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran, dan buku kas). Sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai hubungan dengan analisis pengelolaan anggaran seperti dari literatur berupa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik tercetak maupun elektronik.

### **Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yakni aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Verifikasi/Kesimpulan

## **HASIL PENELITIAN**

### **Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran PMI Provinsi Gorontalo**

#### **1. Tahap Persiapan Anggaran**

Dalam persiapan anggaran bagian-bagian yang terkait dengan anggaran mengadakan rapat untuk membahas suatu anggaran (Mardiasmo, 2004). Maka dari itu peneliti bertanya apakah yang dilakukan pada saat persiapan anggaran? Bapak Yahya Djafar Ismail selaku Kepala Markas PMI menjawab :

“Pada persiapan anggaran yang dilakukan adalah mengadakan rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang membahas tentang program dan kegiatan beserta anggaran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun berjalan” (Senin, 29-01-2018)

Dari jawaban di atas dapat diketahui bahwa pada awal persiapan anggaran PMI melakukan rapat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Dalam rapat tersebut membahas tentang program dan kegiatan beserta anggaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Adapun yang hadir pada saat rapat RKA yaitu Ibu Ketua, Pengurus, Kepala Markas, serta Staf PMI. Hal ini dibuktikan dengan daftar hadir yang ada pada PMI saat rapat RKA berlangsung. Maka untuk memperkuat jawaban tersebut, penulis bertanya kepada pengurus PMI apakah benar saat rapat RKA semua Pengurus menghadiri rapat tersebut? Bapak Jusuf Puhi selaku Sekretaris PMI menjawab bahwa :

“Ya. Memang benar dalam rapat RKA pengurus wajib hadir. Bukan hanya saya, tetapi semua pengurus yang ada pada PMI mulai dari Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara”. (Rabu, 31-01-2018)

Setelah bertanya mengenai kehadiran, selanjutnya penulis bertanya apakah semua anggota yang hadir dalam rapat berhak berbicara atau memberikan saran? Bapak Yahya menjawab:

“Ya, semua peserta yang hadir kami berikan hak untuk berbicara atau memberikan saran dan masukannya” (Kamis, 01-02-2018)

Jawaban bapak Yahya diatas menjelaskan bahwa semua peserta berhak berbicara dan mengeluarkan pendapatnya. Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Agnes selaku Kepala Bidang Keuangan dan Sumber Dana:

“Benar. Kami peserta yang hadir diberikan hak untuk berbicara dan memberikan pendapatnya. Semua berhak, tidak terkecuali” (Kamis, 01-02-2018)

Ibu Agnes juga memberikan jawaban yang sama dengan bapak Yahya. Tetapi penulis bertanya lagi kepada peserta rapat lainnya apakah dalam rapat RKA semua peserta rapat berhak berbicara? Ibu Nurlaila menjawab :

“Ya, kami diberikan hak untuk berbicara atau memberikan saran saat rapat RKA” (Kamis, 01-02-2018)

Menurut jawaban beberapa staf markas PMI bahwa saat rapat mereka diberikan hak untuk berbicara atau menyampaikan pendapatnya. Setelah penulis bertanya mengenai kehadiran, selanjutnya penulis bertanya mengenai hal-hal yang dibahas dalam rapat. Apa saja yang dibahas dalam rapat RKA? ibu Novi menjawab:

“Yang dibahas dalam rapat RKA yakni mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu termasuk anggarannya, menyusun rencana kerja tahun yang akan datang termasuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja serta membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis.” (Kamis, 01-02-2018)

Melalui jawaban ibu Novi bahwa yang dibahas dalam rapat RKA yakni mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu beserta anggarannya, menyusun rencana kerja tahun yang akan datang termasuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja, serta membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis. Untuk membuktikan jawaban tersebut dan untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada Ibu Agnes apa saja yang dibahas dalam rapat RKA? Beliau menjawab:

“Dalam rapat RKA selain mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu, juga membahas mengenai rancangan kerja selama satu tahun mendatang beserta anggarannya yang terdiri dari kegiatan organisasi, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan pelayanan kesehatan dan transfusi darah, SDM, hubungan luar negeri, sarana dan prasarana, dan Sekretariat”. (Kamis, 01-02-2018)

Jawaban ibu Agnes diatas menjelaskan bahwa hal-hal yang dibahas dalam rapat RKA yakni mengenai kegiatan organisasi, kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan pelayanan kesehatan dan transfusi darah, SDM, hubungan luar negeri, Sarana dan prasarana, dan



sekretariat. Setelah itu penulis bertanya, darimanakah asal dana yang membiayai semua kegiatan tersebut? Ibu Agnes menjawab :

“Sumber dana PMI berasal dari dana hibah APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo. Setiap Tahun PMI menerima dana hibah sebesar Rp. 1M (Rp. 1.000.000.000)” (Jum’at, 02-02-2018)

Menurut penjelasan ibu Agnes sumber dana PMI berasal dari dana hibah APBD Pemerintah dan berjumlah Rp. 1M (Rp. 1.000.000.000). Untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada Ibu novi selaku Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, beliau menjawab :

“PMI menerima dana Hibah setiap tahun sebesar Rp. 1M (Rp.1.000.000.000). dana hibah tersebut berasal dari APBD Provinsi Gorontalo. Dana hibah ini digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional yang berada pada PMI” (Jum’at, 02-02-2018)

Melalui jawaban ibu Agnes dan ibu Novi bahwa dana pada PMI berasal dari dana Hibah APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dana hibah ini dipakai untuk membiayai seluruh kegiatan operasional yang ada pada PMI. Lantas bagaimana prosedur untuk mendapatkan dana hibah tersebut? Ibu Agnes menjawab:

“Untuk mendapatkan dana Hibah tersebut pertama-tama kami membuat permohonan yang dilampiri dengan proposal. Permohonan tersebut ditujukan kepada Gubernur. Setelah ada persetujuan Gubernur, selanjutnya akan dibuatkan SK Penerima Hibah. Setelah terbit SK, maka akan dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Gubernur Gorontalo selaku Pihak Pertama Pemberi Hibah dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo selaku Pihak Kedua Penerima Hibah. Yang sebelum ditandatangani oleh Gubernur (pihak pertama) harus terlebih dahulu meminta paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum, Kepala Badan Keuangan, Asisten, Sekda, dan Wakil. Jika sudah di paraf, maka gubernur akan menandatangani. Setelah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua maka PMI akan membuat surat permohonan realisasi dana hibah tahap 1. Yang di ditujukan kepada Sekda Provinsi, untuk di setujui. Setelah di disposisi dari sekda ke Bidang anggaran badan keuangan, maka badan keuangan akan melakukan proses pencairan dari rekening kas daerah ke rekening PMI Provinsi Gorontalo” (Jum’at, 02-02-2018)

Dalam penjelasan ibu Agnes di atas bahwa untuk mendapatkan dana hibah perlu melewati beberapa proses atau prosedur terlebih dahulu. Kemudian penulis kembali bertanya, menurut AD/ART BAB XX Pasal 70 bahwa sumber keuangan PMI selain berasal dari Dana Hibah, juga berasal dari bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Organisasi lainnya, sumbangan dari usaha lain yang tidak mengikat, iuran anggota, dan bulan dana. Bisakah dijelaskan semua sumber keuangan ini seperti apa? Bapak Yusuf selaku Sekretaris pada PMI menjawab:

“Perlu diketahui terlebih dahulu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah pegangan bagi semua anggota gerakan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepalangmerahan. Disamping AD/ART ini ada juga Undang-undang yang mengatur tentang Kepalangmerahan yaitu UU No. 1 Tahun 2018. Pertama, Di PMI ada yang namanya IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) atau Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang anggotanya 119 Negara. IFRC ini tugasnya membantu apabila terjadi bencana. Contohnya tsunami di aceh tahun 2004. Maka tahun 2005-2010 Indonesia dibantu oleh Negara-negara yang termasuk di IFRC. Kurang lebih ada 60 negara dari 119 negara yang

membantu. Jadi IFRC ini kegiatan khusus bencana. Kemudian yang kedua ada yang namanya ICRC (International Committee of the Red Cross) atau Komite Internasional Palang Merah yang berkedudukan di Jenewa. ICRC ini tugasnya untuk membantu konflik bersenjata dan konflik non bersenjata. Jadi bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Organisasi lainnya ialah bantuan dari IFRC dan ICRC. Kemudian sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat berasal dari usaha-usaha lain, contohnya PMI membuat lomba asah terampil PMR, dan meminta bantuan kepada Karsa Utama. Dan Karsa Utama membantu dengan memberikan kaus. Contoh lainnya PMI mengadakan kegiatan Donor Darah dan meminta bantuan kepada Nestle. Maka Nestle memberikan bantuan berupa susu. Kemudian sumbangan atau iuran anggota ialah sumbangan anggota yang terdiri dari anggota biasa (PMR, KSR), dan anggota dewasa (Pengurus dan Pembina) dan anggota Kehormatan (.Pejabat-pejabat). Kemudian yang terakhir Bulan Dana, yang dilaksanakan dua kali dalam setahun. Yakni bulan Mei-Juni dan bulan Agustus-Oktober. Ini dilaksanakan dengan keluarnya SK Menteri Sosial” (Senin, 05-02-2018)

Berdasarkan jawaban Bapak Yusuf diatas bahwa bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Organisasi Lainnya ialah bantuan bencana alam dan bantuan konflik bersenjata, kemudian sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat ialah bantuan dari usaha-usaha lain untuk kegiatan yang dilaksanakan PMI, kemudian iuran anggota merupakan iuran yang dikumpul dari anggota-anggota yang terdiri dari anggota biasa dan anggota dewasa, dan yang terakhir bulan dana ialah pengumpulan dana yang dilakukan setiap dua kali dalam setahun.

Berdasarkan jawaban diatas penulis bertanya apakah semua bantuan-bantuan dana ini didapatkan oleh PMI? Bapak Jusuf kembali menjawab:

“Tidak semua dilaksanakan. Hanya dana hibahlah yang menjadi sumber dana utama yang ada pada PMI. Sementara bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Organisasi lainnya hanya dilakukan apabila terjadi bencana alam. Kemudian sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat merupakan sumber dana yang tidak pasti. Dan yang terakhir untuk iuran anggota dan bulan dana hanya dilakukan pada saat masa orde baru dan sekarang sudah tidak dilaksanakan lagi. Karena, banyak pihak yang keberatan dan menganggap PMI sudah menerima banyak dana. Banyak pihak yang berpikir bahwa PMI sudah menerima dana hibah, tetapi masih mengumpul dana dari masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah memutuskan tidak akan melaksanakan iuran anggota dan bulan dana” (Senin, 05-02-2018)

Jawaban diatas menjelaskan bahwa dana hibah merupakan sumber dana yang utama pada PMI. Sedangkan yang lainnya merupakan dana yang tidak pasti dan sudah tidak dilakukan lagi karena merupakan Kebijakan Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan sehubungan dengan prosedur yang dilaksanakan PMI Provinsi Gorontalo dalam Tahap Persiapan Anggaran dimana pada awal persiapan anggaran PMI melaksanakan sebuah rapat, yakni rapat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Rapat RKA ini dilaksanakan satu kali dalam setahun. Rapat ini dipimpin oleh Ketua PMI dan dihadiri oleh seluruh Pengurus PMI, Kepala Markas PMI, serta seluruh Staf Markas PMI. Seluruh peserta rapat diberikan hak untuk berbicara serta berhak memberikan saran atau pendapatnya.

Rapat RKA ini bertugas mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu beserta anggarannya, menyusun rencana kerja tahun yang akan datang termasuk rancangan anggaran pendapatan dan

belanja, serta membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis. Hal ini juga sesuai dengan yang terdapat pada AD/ART BAB X Pasal 35 ayat (6).

Sumber keuangan PMI hanya berasal dari dana Hibah APBD Provinsi Gorontalo. Hal ini tidak sesuai dengan yang terdapat pada AD/ART PMI. Menurut AD/ART BAB XX Pasal 70, keuangan PMI diperoleh dari: (1) Bantuan dan Hibah dari Pemerintah; (2) Bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Organisasi lainnya; (3) Sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat; (4) Iuran dana; (5) Bulan dana. Hal ini karena kebijakan pemerintah, karena masyarakat beranggapan PMI terlalu banyak menerima dana. Sudah menerima dana hibah tetapi masih mengumpulkan dana dari masyarakat. Oleh karena itu pemerintah memutuskan tidak akan melakukan iuran anggota dan bulan dana.

Hasil dari rapat ini disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Gorontalo berupa surat permohonan hibah yang dilampiri dengan proposal untuk disetujui oleh Gubernur. Hal ini akuntabilitasnya sudah sesuai dengan konsep akuntabilitas yakni setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program (Mardiasmo, 2006)

## **2. Tahap Ratifikasi Anggaran**

Setelah melakukan Rapat RKA dan menyusun rencana kerja tahun yang akan datang termasuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja serta membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis, yang disampaikan kepada Gubernur, maka yang akan dilakukan selanjutnya ialah tahap ratifikasi anggaran.

Tahap ratifikasi anggaran merupakan tahap pengesahan anggaran. Pada tahap ini penulis bertanya setelah rencana kerja dan rancangan anggarannya ditetapkan, apa yang dilakukan? Bapak Yusuf menjawab:

“Setelah rencana kerja tahun mendatang dan rancangan anggarannya ditetapkan dalam rapat RKA, maka selanjutnya bagian keuangan membuat permohonan hibah yang dilampiri dengan proposal. Dan permohonan dan proposal ini ditanda tangani oleh ketua PMI Provinsi Gorontalo Prof.Dr.Ir.Hj. Winarni Monoarfa, Sekretaris Bapak Jusuf Puhi, S.Pd, dan Bendahara Bapak Danial Ibrahim, SE.MM” (Senin, 05-02-2018). Jawaban Bapak Yusuf diatas menjelaskan bahwa setelah rapat RKA, bagian keuangan membuat permohonan hibah yang dilampiri dengan proposal. Dan proposal ini ditanda tangani oleh Ibu ketua, Sekretaris, dan Bendahara PMI. Untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada Ibu Novi dengan pertanyaan yang sama, Ibu Novi menjawab:

“Setelah diadakan rapat RKA, selanjutnya kami bagian keuangan membuat proposal yang berisi rencana kegiatan beserta rincian anggarannya yang akan dilakukan selama satu tahun mendatang. Permohonan dan proposal ini ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara”. (Senin, 05-02-2018)

Jawaban Ibu Novi di atas sama dengan jawaban yang disampaikan oleh Bapak Yusuf bahwa setelah rapat RKA bagian keuangan membuat surat permohonan hibah dan disertai dengan proposal.

Selanjutnya penulis bertanya, seperti yang anda katakan sebelumnya bahwa PMI menerima dana hibah dari APBD Provinsi Gorontalo sebesar Rp.1M (Rp.1.000.000.000), apakah dalam surat permohonan hibah dan dalam proposal PMI anggarannya melebihi dari Rp.1M (Rp.1.000.000.000)? Ibu Agnes menjawab:

“Ya. Kami membuat proposal yang rincian anggarannya melebihi dari Rp. 1M (Rp.1.000.000.000). Karena, PMI membutuhkan dana yang lebih dari itu. Tetapi

Permerintah hanya menyetujui anggaran sebesar Rp.1M (Rp. 1.000.000.000)” (Senin, 05-02-2018)

Jawaban ibu Agnes diatas menjelaskan bahwa sebesar apapun rincian anggaran yang terdapat pada proposal dan surat permohonan hibah, pemerintah hanya akan menyetujui dana hibah sebesar Rp.1M (Rp.1.000.000.000). kemudian penulis juga bertanya kepada ibu Novi, apakah PMI membuat proposal yang jumlah anggarannya melebihi dari Rp. 1M (Rp.1.000.000.000) seperti yang dikatakan oleh ibu Agnes? Ibu Novi menjawab:

“Ya. Kami bagian keuangan membuat surat permohonan hibah dan proposal yang rincian anggarannya melebihi Rp.1M (Rp.1.000.000.000). Tapi pemerintah hanya menyetujui Rp.1M (Rp.1.000.000.000). (Senin,05-02-2018)

Ibu Novi membenarkan jawaban yang sebelumnya disampaikan Ibu Agnes.Bahwa mereka membuat proposal yang rincian anggarannya melebihi Rp.1M (Rp.1.000.000.000). Selanjutnya penulis bertanya, kemudian apa yang dilakukan jika dana hibah yang disetujui hanya sebesar Rp.1M (Rp. 1.000.000.000)? Ibu Agnes menjawab:

“Karna dana yang disetujui hanya sebesar Rp.1M (Rp.1.000.000.000), maka kami meminimalisir segala rincian anggaran yang sebelumnya telah kami buat dalam proposal. Semuanya disesuaikan dengan dana hibah yang telah disetujui.” (Senin, 05-02-2018)

Ibu Agnes menjelaskan bahwa untuk menyesuaikan dana hibah sebesar Rp.1M (Rp.1.000.000.000), PMI meminimalisir segala rincian anggaran yang sebelumnya telah mereka buat dalam proposal. Selanjutnya penulis bertanya kembali kepada ibu Novi dengan pertanyaan yang sama, ibu Novi menjawab:

“kami meminimalisir anggaran yang sebelumnya kami buat dalam proposal. Kami sesuaikan dengan anggaran yang disetujui yaitu sebesar Rp.1M (Rp.1.000.000.000)”. (Senin, 05-02-2018)

Ibu Novi membenarkan jawaban yang disampaikan oleh Ibu Agnes.Bahwa untuk menyesuaikan anggaran yang disetujui Pemerintah mereka meminimalisir anggaran yang sebelumnya dibuat dalam proposal.

Adapun prosedur pengesahan dana hibah pada PMI dipaparkan oleh Ibu Agnes selaku kepala bidang keuangan dan sumber dana:

“Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya prosedur pengesahan dana hibah yakni terlebih dahulu kami membuat surat permohonan dana hibah yang dilampiri dengan proposal. Permohonan tersebut ditujukan kepada Gubernur. Setelah ada persetujuan Gubernur, selanjutnya akan dibuatkan SK Penerima Hibah. Setelah terbit SK, maka akan dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Gubernur Gorontalo selaku Pihak Pertama Pemberi Hibah dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo selaku Pihak Kedua Penerima Hibah. Yang sebelum ditandatangani oleh Gubernur (pihak pertama) harus terlebih dahulu meminta paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum, Kepala Badan Keuangan, Asisten, Sekda, dan Wakil. Jika sudah di paraf, maka Gubernur akan menandatangani. Setelah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua maka PMI akan membuat surat permohonan realisasi dana hibah tahap 1. Yang di ditujukan kepada Sekda Provinsi, untuk di setujui. Setelah di disposisi dari sekda ke Bidang Anggaran badan keuangan, maka badan keuangan akan melakukan proses pencairan dari rekening kas daerah ke rekening PMI Provinsi Gorontalo” (Selasa, 06-02-2018)

Dapat diketahui dari jawaban ibu Agnes diatas, bahwa Dana Hibah yang ada pada PMI disahkan oleh Gubernur Gorontalo selaku pihak pertama pemberi hibah. Selanjutnya penulis bertanya, apakah dana hibah sebesar Rp.1M (Rp. 1.000.000.000) ini langsung diberikan semuanya atautkah diberikan secara bertahap? Ibu Agnes kembali menjawab:

“Dana Hibah ini tidak langsung diberikan semuanya, melainkan diberikan secara bertahap. Pemberian dana hibah ini terbagi dalam empat tahap dalam setahun, setiap tahap diberikan dana sebesar Rp. 250.000.000,-/ tiga bulan”. (Selasa, 06-02-2018)

Melalui jawaban Ibu Agnes diatas bahwa dana hibah ini terbagi dalam empat tahap dalam setahun, yakni setiap tahap diberikan Rp.250.000.000,-/tiga bulan. Kemudian penulis kembali bertanya bagaimanakah prosedur pencaian dana hibah tahap-tahap selanjutnya? Ibu Novi menjawab:

“Untuk prosedur pencairan dana hibah tahap ke-2 dan selanjutnya terlebih dahulu kami membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah tahap 1. Kemudian kami membuat permohonan pencairan tahap ke 2.Yang di ditujukan kepada Sekda Provinsi untuk di setujui. Setelah di disposisi dari sekda ke badan keuangan, maka badan keuangan akan melakukan proses pencairan tahap ke dua dari rekening kas daerah ke rekening PMI Provinsi Gorontalo begitu seterusnya sampai dengan tahap ke 4”. (Selasa, 06-02-2018)

Ibu Novi menjelaskan bahwa untuk membuat permohonan tahap ke 2 dan selanjutnya, terlebih dahulu bagian keuangan membuat laporan pertanggungjawaban tahap 1.Kemudian mereka membuat permohonan pencairan tahap ke 2. Untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada ibu Agnes dengan pertanyaan yang sama, ibu Agnes menjawab:

“Prosedur pencairan tahap ke 2 dan tahap-tahap selanjutnya yakni terlebih dahulu kami membuat laporan pertanggungjawaban yang laporan secara umumnya disampaikan kepada Gubernur dan Laporan SPJ disampaikan kepada badan keuangan.Kemudian kami membuat permohonan pencairan tahap ke 2.Permohonan pencairan tahap ke dua ini ditujukan kepada Sekda Provinsi untuk disetujui. Setelah di disposisi dari sekda ke badan keuangan, maka badan keuangan akan melakukan proses pencairan tahap ke dua dari rekening kas daerah ke rekening PMI Provinsi Gorontalo, Begitu seterusnya sampai dengan tahap ke 4”. (Selasa, 06-02-2018)

Ibu Agnes membenarkan jawaban yang disampaikan oleh Ibu Novi sebelumnya. Bahwa untuk membuat permohonan pencairan dana hibah tahap ke 2, terlebih dahulu mereka membuat laporan pertanggungjawaban tahap pertama, selanjutnya mereka memuat permohonan pencairan tahap ke dua yang ditujukan kepada Sekda untuk disetujui. Setelah disetujui oleh Sekda selanjutnya di bawa ke Badan Keuangan. Setelah itu badan keuangan akan melakukan proses pencairan tahap ke dua dari rekening kas daerah ke rekening PMI Provinsi Gorontalo. Dan proses ini sama dengan proses pencairan tahap ke 3 dan tahap ke 4.

Kemudian penulis bertanya dengan pertanyaan selanjutnya yaitu setelah dana hibah ini disahkan apa yang dilakukan selanjutnya? Ibu Novi menjawab:

“Setelah anggaran hibah ini disahkan maka siap digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan kepalangmerahan” (Selasa 06-02-2018)

Ibu Novia menjelaskan bahwa setelah dana hibah disahkan maka siap digunakan untuk kegiatan kepalangmerahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis sehubungan dengan Tahap Ratifikasi Anggaran dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan dana hibah terlebih dahulu PMI membuat permohonan dana hibah yang dilampiri dengan proposal. Proposal ini berisi seluruh rancangan

kegiatan beserta rincian anggarannya yang di tandatangani oleh Ketua PMI, Sekretaris, dan Bendahara.

Kemudian proposal ini ditujukan kepada Gubernur selaku Pihak Pertama pemberi hibah. Dan Gubernur juga yang mengesahkan anggaran hibah pada PMI. Tahap ratifikasi anggaran pada PMI ini akuntabilitasnya juga sudah sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Mardiasmo (2006) yakni setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Ini dibuktikan dengan PMI menyerahkan hasil rapat RKA kepada Gubernur dan juga Gubernur yang mengesahkan anggaran hibah untuk PMI. Karena Gubernur merupakan pihak pertama pemberi hibah pada PMI.

### **3. Tahap Pelaksanaan Anggaran**

Setelah melakukan Rapat RKA dan menyusun rencana kerja tahun yang akan datang termasuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja serta membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis, kemudian hasil rapat ini disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Surat Permohonan Hibah yang dilampiri dengan Proposal, dan setelah dana hibah ini di sahkan oleh Gubernur, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran.

Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran (Mardiasmo, 2004). Pada tahap ini penulis bertanya apakah rencana kerja dilaksanan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya dalam rapat RKA? Bapak Yusuf menjawab:

“Ya. Rencana kerja dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya dalam rapat RKA.” (Kamis, 08-02-2018)

Jawaban Bapak Yusuf di atas menjelaskan bahwa rencana kerja dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dalam rapat RKA. Untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada ibu Novia dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“Rencana kerja dilaksanakan sesuai dengan apa yang di tetapkan dalam rapat RKA. Apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan besar, maka akan diadakan terlebih dahulu rapat yang membahas tentang panitia pelaksana kegiatan sekaligus rincian anggaran biaya kegiatan tersebut”. (Kamis, 08-02-2018)

Ibu Novi membenarkan jawaban bapak yusuf sebelumnya. Beliau juga mengatakan bahwa rencana kerja dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rapat RKA. Dan apabila kegiatan itu merupakan kegiatan besar, maka terlebih dahulu akan dibentuk panita pelaksana kegiatan beserta dengan rincian anggaran biaya kegiatan tersebut.

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan bagaimana prosedur penarikan dana hibah? Ibu Agnes menjawab:

“Prosedur penarikan dana hibah, terlebih dahulu dibuat tagihan berupa Telaah dari masing-masing wakil ketua bidang dan Sekretaris PMI untuk disetujui oleh Ketua PMI. Setelah disetujui staf keuangan membuat tagihan dilengkapi dengan lembar verifikasi, Surat Perintah Pencairan Uang (SP2U), dan kwitansi. Setelah tagihan diproses selanjutnya proses pencairan yaitu dengan membuat rincian penarikan yang ditandatangani oleh Bendahara dan sekaligus rincian penarikan tersebut menjadi acuan oleh Ketua dan Bendahara untuk menandatangani slip penarikan dari Rekening PMI Provinsi Gorontalo” (Jum’at, 09-02- 2018)

Ibu Agnes mengatakan bahwa untuk pencairan dana hibah terlebih dahulu membuat tagihan yang berupa telaahan dari masing-masing Wakil Ketua Bidang dan Sekretaris PMI, untuk disetujui oleh Ketua PMI. Setelah disetujui oleh Ketua, staf keuangan membuat tagihan

dilengkapi dengan lembar verifikasi, Surat Perintah Pencairan Uang (SP2U), dan Kwitansi. Setelah tagihan di proses selanjutnya proses pencairan dilakukan dengan membuat rincian penarikan yang ditandatangani oleh Bendahara, dan sekaligus rincian penarikan tersebut menjadi acuan oleh Ketua dan Bendahara untuk menandatangani slip penarikan dari Rekening PMI Provinsi Gorontalo.

Setelah itu penulis bertanya apakah setiap ada pengeluaran atau transaksi yang terjadi pada PMI disertai dengan bukti? Ibu Novi menjawab:

“Ya. Setiap terjadi pengeluaran harus disertai dengan bukti. Karena dari bukti ini akan dibuatkan laporan pertanggungjawaban”. (Jum’at, 09-02-2018)

Ibu Novi menjelaskan setiap pengeluaran atau transaksi yang terjadi pada PMI harus disertai dengan bukti. Dari bukti ini akan dibuatkan laporan pertanggungjawaban.

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan apakah jika ada kegiatan donor darah anggarannya di ambil dari dana hibah ini? Bapak Jusuf menjawab:

“Ya. Kegiatan donor darah dananya di ambil dari dana hibah. Semuanya telah di atur dalam Standar Satuan Biaya Belanja Operasional Markas Palang Merah Indonesia.” (Senin, 12-02-2018)

Bapak Yusuf menjelaskan bahwa kegiatan donor darah dananya diambil dari dana hibah. Untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada ibu Agnes dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“untuk kegiatan donor darah dananya di bebaskan dari dana hibah. Karena kegiatan donor darah sudah di tetapkan sebelumnya dalam rapat RKA. Untuk yang melaksanakan kegiatan donor darah akan diberikan kontribusi. Kontribusi ini akan disesuaikan dengan Standar Satuan Biaya Belanja Operasional Markas Palang Merah Indonesia. Di situ terdapat standar kontribusi untuk kegiatan-kegiatan donor darah yang menghasilkan kantong darah 5-10 kantong akan diberikan bantuan sebesar Rp.500rb, 11-20 kantong Rp. 1jt, 21-30 kantong Rp. 1,5jt, 31 kantong ke atas diberikan Rp.2jt.” (Senin, 12-02-2018)

Jawaban ibu Agnes diatas sama dengan jawaban yang disampaikan Bapak Yusuf sebelumnya, yakni biaya kegiatan donor darah termasuk dalam anggaran hibah. Untuk yang melaksanakan kegiatan donor darah akan diberikan kontribusi sesuai dengan Standar Satuan Biaya Belanja Operasional Markas Palang Merah.

Kemudian penulis bertanya apakah kontribusi ini di berikan untuk kelompok yang menyelenggarakan kegiatan donor darah, atau untuk orang yang mendonorkan darahnya? Ibu Novia menjawab:

“Kontribusi ini diberikan untuk kelompok yang menyelenggarakan kegiatan donor darah. Tetapi tidak semua penyelenggara kegiatan donor darah akan diberikan. Hanya organisasi masyarakat, LSM, Organisasi Pemuda / Peguruan Tinggi yang akan diberikan kontribusi ini. Mereka harus memasukkan Proposal terlebih dahulu. Kontribusi ini diberikan untuk membantu menjalankan kegiatan donor darah”. (Senin, 12-02-2018)

Dari jawaban ibu Novia diatas dapat diketahui bahwa kontribusi yang diberikan adalah untuk kelompok penyelenggara donor darah. Dan kontribusi ini untuk membantu menjalankan kegiatan donor darah.

Setelah itu penulis bertanya pertanyaan selanjutnya apakah kegiatan donor darah ini dilakukan secara rutin? Dan apakah orang yang mendonorkan darahnya benar-benar melakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan ataupun akan diberikan imbalan? Bapak Yahya menjawab:

“Ya, hampir setiap hari ada kegiatan donor darah. Karena hampir setiap hari ada beberapa kelompok yang memasukkan proposal kepada kami. Dan donor darah ini dilakukan secara sukarela. Orang yang mendonorkan darahnya tidak di paksa atau akan diberikan suatu imbalan”. (Selasa, 13-02-2018)

Bapak Yahya menjelaskan bahwa kegiatan donor darah dilakukan hampir setiap hari. Dan orang yang mendonorkan darahnya tidak di paksa atau sesuai keinginan mereka sendiri.

Untuk membuktikan jawaban bapak yahya di atas, penulis bertanya kepada beberapa masyarakat. Penulis bertanya apakah anda pernah mengikuti kegiatan donor darah dan ikut melakukan donor darah? Dan apakah anda mendonorkan darah anda secara sukarela atau memang dari keinginan anda sendiri? Beberapa masyarakat menjawab:

Ibu Yoselina (40<sup>th</sup>): “Ya. Saya Pernah mengikuti kegiatan donor darah dan mendonorkan darah. Saya mendonorkan darah secara sukarela karena saya ingin membantu sesama dan saya tau mendonorkan darah baik bagi kesehatan tubuh”. (Jum’at, 16-02-2018)

Bapak Erwin (34<sup>th</sup>): “Ya. Saya sudah beberapa kali ikut kegiatan donor darah dan juga sudah beberapa kali mendonorkan darah saya. Dan saya ikut donor darah atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan. Karena dengan ikut donor darah kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan darah kita. Selain itu mendonorkan darah baik bagi kesehatan. (Jum’at, 16-02-2018)

Bapak Setyawan (25<sup>th</sup>): Ya. Saya pernah mengikuti kegiatan donor darah dan ikut mendonorkan darah. Saya mendonorkan darah saya atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan atau karna suatu imbalan. Karena saya ingin membantu orang-orang yang membutuhkan darah”. (Jum’at, 16-02-2018)

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa masyarakat di atas, jawaban mereka semua sama. Mereka ikut donor darah dan itu dilakukan secara sukarela ataupun tanpa paksaan. Alasan mereka juga sama karena mereka ingin membantu sesama dan donor darah bukan hanya bermanfaat untuk orang yang akan menerima darah, tetapi pendonorpun mendapatkan manfaat dari melakukan donor darah.

Setelah mewawancarai beberapa masyarakat, penulis kembali bertanya kepada Sekretaris markas PMI dengan pertanyaan, jika donor darah ini dilakukan secara gratis, kenapa penerima darah atau orang yang membutuhkan darah tersebut justru harus membayarnya? Bapak Jusuf menjawab:

“Semua darah dari PMI itu gratis. Biaya yang di ambil dari 1 kantong darah itu bukanlah untuk membayar darah. Akan tetapi merupakan biaya untuk pemrosesan darah tersebut. Hal ini di atur dalam Keputusan PP PMI No. 017/KEP/PP PMI/2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI. Karena darah yang selesai diambil dari pendonor tidak bisa langsung di donorkan. Darah tersebut harus diperiksa terlebih dahulu melalui laboratorium komponen darah. Di laboratorium inilah tiap-tiap darah dipisahkan menjadi trombosit, sel darah merah, plasma, frozen plasma, serta anti hemofil. Selain itu darah tersebut harus melalui proses screening (penyaringan) untuk masuk uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah seperti Hepatitis, HIV, dan Sifilis. Maka untuk semua proses inilah biaya tersebut diperlukan”. (Jum’at, 16-02-2018)

Jawaban bapak Jusuf di atas dapat diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membayar satu kantong darah ialah biaya pengganti pengolahan darah yaitu untuk pemrosesan darah tersebut. Karena darah yang diambil dari pendonor tidak bisa langsung didonorkan.



Melalui situs National Geografis Dr. Farid selaku Ketua Pengurus Pusat PMI Bidang Kesehatan, Bantuan Sosial, Donor Darah dan Rumah Sakit PMI juga mengatakan :

“Darah dari PMI itu gratis tidak harus dibayar. Tapi, memang ada biaya yang harus dikeluarkan, yaitu untuk BPD atau biaya pemrosesan dari darah itu sendiri karena tidak bisa langsung disalurkan dari pendonor ke penerima bukan untuk bayar darahnya”

Dr. Farid juga menjelaskan hal yang sama dengan yang di sampaikan oleh Bapak Jusuf sebelumnya. Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan mengapa biaya pemrosesan darah tidak di ambil dari anggaran hibah? Bapak Jusuf menjawab :

“Anggaran hibah yang ada pada PMI digunakan untuk membiayai tujuh item. Yang pertama adalah belanja bidang organisasi, belanja unit kesehatan dan transfusi darah, belanja bidang SDM, belanja bidang Penanggulangan Bencana (PB), belanja bidang komunikasi dan hubungan luar negeri, belanja bidang usaha dana, belanja bidang operasional sekretariat. Untuk tujuh item inilah anggaran sebesar Rp.1M dipergunakan. Donor darah termasuk dalam item ke dua yakni belanja unit kesehatan dan donor darah. Jadi tidak boleh dikatakan dana hibah sebesar Rp.1M ini untuk menjawab donor darah gratis. Karena untuk donor darah ini adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. PMI membantu pemerintah dan masyarakat dalam persediaan darah. Jika Anggaran Hibah Rp.1M ini hanya digunakan untuk membayar darah sebesar Rp360rb/kantong, PMI hanya bisa menghasilkan 2.778 kantong dalam setahun. Sedangkan PMI dituntut untuk menghasilkan darah 1.200 kantong/ bulan yang artinya dalam setahun PMI harus menghasilkan 14.400 kantong darah. Jika PMI menggratiskan darah, setahun hanya bisa menghasilkan 2.778 kantong, lalu sisanya 11.622 kantong akan di biayai dengan apa? Maka dari itu PMI hanya bisa membantu unit kesehatan dan transfusi darah dengan memberi kontribusi untuk kelompok atau komunitas pelaksana aksi donor darah”. (Senin, 19-02-2018)

Dari jawaban Bapak Jusuf di atas dapat diketahui bahwa dana hibah yang diberikan pemerintah sebesar Rp.1M bukan hanya untuk membayar donor darah, melainkan untuk membiayai 7 item yang menjadi mandat PMI yang ditandatangani dengan Pemerintah dalam perjanjian Hibah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan sehubungan dengan Tahap Pelaksanaan Anggaran dapat diketahui bahwa rencana kerja yang dilaksanakan PMI sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dan ditetapkan sebelumnya dalam rapat RKA. Apabila kegiatan itu merupakan kegiatan besar, maka terlebih dahulu PMI membentuk panitia pelaksana kegiatan beserta dengan rincian anggaran biaya kegiatan tersebut. Sehingga dapat diketahui PMI terbuka dalam pelaksanaan anggaran. Karena sebelum melaksanakan suatu kegiatan, terlebih dahulu PMI melakukan rapat dan membahas anggarannya bersama Ketua PMI, Pengurus, Kepala Markas, dan juga Staf Markas PMI. Dan juga PMI selalu menyertakan bukti pada setiap pengeluaran yang terjadi.

Mengenai kegiatan donor darah, biaya yang diambil Rp.360rb/kantong darah bukanlah biaya untuk membayar darah tersebut, melainkan biaya pengganti pengolahan darah atau biaya pemrosesan darah tersebut. Hal ini terdapat dalam Keputusan PP PMI No. 017/KEP/PP PMI/2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI. Dalam peraturan ini terdapat rincian-rincian biaya pengolahan darah tersebut.

Pada tahap pelaksanaan anggaran pada PMI akuntabilitasnya sesuai dengan pengertian akuntabilitas yang disampaikan oleh Mardiasmo (2006) yakni sebagai bentuk kewajiban

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hal ini dibuktikan dengan PMI dalam pelaksanaan anggarannya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya dalam rapat RKA, dan dalam pengeluaran dana PMI selalu menyertakan bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban.

#### **4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran**

Setelah melakukan Rapat RKA dan menyusun rencana kerja tahun yang akan datang termasuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja serta membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis, kemudian hasil rapat ini disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Surat Permohonan Hibah yang dilampiri dengan Proposal untuk disetujui. Dan setelah anggaran hibah itu dipergunakan untuk menjalankan 7 item yang menjadi mandat PMI dengan pemerintah dalam perjanjian hibah, selanjutnya adalah Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran.

Tahap persiapan, ratifikasi, dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas (Mardiasmo, 2004).

Pada tahap ini penulis bertanya, apa yang dilakukan pada saat pelaporan anggaran pada PMI? Ibu Novi menjawab:

“Pada saat pelaporan anggaran kami membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggungjawab kami kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi berupa laporan anggaran kami”. (Rabu, 21-02-2018)

Dari jawaban ibu Novi di atas dapat diketahui bahwa laporan pertanggungjawab pada PMI dibuat sebagai bentuk pelaporan anggaran pada PMI.

Kemudian penulis bertanya kapan pembuatan laporan pertanggungjawaban pada PMI? Ibu Agnes menjawab:

“laporan pertanggungjawaban pada PMI dibuat setiap bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, dan lima tahun”. (Rabu, 21-02-2018)

Dari jawaban ibu Agnes dapat diketahui bahwa PMI membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, dan lima tahun. Kemudian penulis bertanya,

Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan apa saja yang di butuhkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban? Ibu Novi menjawab:

“Untuk membuat laporan pertanggungjawaban, kami menyiapkan buku kas umum, LRA, RKA, Rekening Koran, dan buku Register”. (Kamis, 22-02-2018)

Dari jawaban Ibu Novi di atas dapat diketahui bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban PMI menyiapkan buku kas umum, LRA, RKA, Rekening Koran, dan buku Register. Untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada Ibu Agnes dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“saat membuat laporan keuangan kami menggunakan buku kas umum, LRA, RKA, Rekening Koran, dan buku register” (Kamis, 22-02-2018)

Jawaban Ibu Agnes di atas membenarkan jawaban Ibu Novi sebelumnya bahwa saat membuat laporan keuangan PMI menyiapkan buku kas umum, LRA, RKA, Rekening Koran, dan buku Register.

Setelah itu penulis melanjutkan pertanyaan bahwa bagaimana prosedur membuat laporan pertanggungjawaban pada PMI? Ibu Agnes menjawab:

“terlebih dahulu kami menyiapkan buku kas umum, LRA, RKA, meminta rekening koran, fotocopy laporan pertanggungjawaban, dan buku register untuk di tanda tangani oleh Bendahara dan Sekretaris. Setelah itu dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan pertanggungjawaban kami”. (Jum’at, 23-02-2018)

Jawaban ibu Agnes diatas dapat diketahui bahwa prosedur membuat laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu PMI menyiapkan Buku Kas Umum, LRA, RKA, meminta rekening koran, fotocopy laporan pertanggungjawaban, dan buku register untuk disetujui oleh Sekretaris dan Bendahara. Setelah itu di laporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan pertanggungjawaban PMI.

Kemudian penulis bertanya ditujukan kepada siapa semua laporan pertanggungjawaban ini? Ibu Agnes kembali menjawab:

“Untuk laporan pertanggungjawaban kami tujukan kepada Sekretaris, Bendahara, Ketua, BKD, Inspektorat, dan Gubernur sebagai pelindung dan sebagai pihak pertama pemberi Hibah”. (Jum’at, 23-02-2018)

Jawaban ibu Agnes di atas, menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban PMI disampaikan kepada Sekretaris, Bendahara, Ketua PMI, Badan Keuangan Daerah (BKD), Inspektorat sebagai tim audit, dan Gubernur sebagai pelindung PMI dan sebagai pihak pertama pemberi hibah. Setelah itu penulis bertanya apakah yang mengaudit keuangan PMI hanya inspektorat? Bapak Jusuf menjawab :

“PMI hanya di audit oleh audit internal yaitu inspektorat dan BPK. PMI belum di audit oleh audit eksternal karena dana yang dikelola oleh PMI Provinsi Gorontalo selama ini hanya berasal dari dana hibah pemerintah daerah. Jika dana yang dikelola PMI ada yang berasal dari masyarakat, maka kita wajib di audit oleh audit eksternal. Jadi yang berwenang untuk melakukan audit hanyalah audit pemerintah yakni inspektorat daerah dan BPK RI perwakilan Gorontalo” (Jum’at, 23-02-2018)

Jawaban bapak Yusuf diatas menjelaskan bahwa PMI hanya diaudit oleh audit Internal karena dana yang dikelola PMI berasal dari PEmerintah daerah. Setelah itu penulis melanjutkan pertanyaan mengenai evaluasi anggaran.Dalam setahun berapa kali PMI melakukan evaluasi anggaran? Ibu Novi menjawab:

“PMI melakukan sekali evaluasi anggaran dalam setahun” (Senin, 26-02-2018)

Dari jawaban ibu Novi di atas dapat diketahui bahwa PMI melakukan sekali evaluasi anggaran dalam setahun. Kmudian penulis bertanya Apa yang dilakukan saat evaluasi anggaran pada PMI? Bapak Jusuf menjawab:

“Evaluasi anggaran pada PMI dilakukan pada saat rapat RKA.Dalam rapat ini membahas evaluasi kinerja keuangan selama satu tahun yang lalu sekaligus membahas perencanaan anggaran tahun yang akan datang”.

Jawaban bapak Jusuf dapat diketahui bahwa Evaluasi anggaran dilakukan saat rapat RKA. Dalam rapat tersebut PMI membahas evaluasi kinerja keuangan selama satu tahun yang lalu, dan sekaligus membahas perencanaan anggaran tahun yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan sehubungan dengan Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran PMI sudah sesuai dengan pengertian akuntabilits menurut Mardiasmo (2006) yakni sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hal ini dibuktikan dengan PMI membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pelaporan

anggaran yang ada pada PMI. Dan laporan pertanggungjawaban ini di sampaikan kepada Sekretaris PMI, Bendahara PMI, Ketua PMI, Badan Keuangan Daerah (BKD), Inspektorat sebagai tim audit internal PMI, dan disampaikan kepada Gubernur sebagai pelindung PMI dan sebagai Pihak Pertama Pemberi Hibah.

Akan tetapi menurut AD/ART PMI BAB XXI Pasal 77 bahwa Audit PMI dilakukan oleh Akuntan Publik, dan Internal Audit PMI. Tetapi pada kenyataannya tim audit PMI hanya Internal Audit yaitu Inspektorat dan tidak di audit oleh Akuntan Publik. Hal ini dikarenakan dana yang dikelola oleh PMI hanya berasal dari pemerintah daerah.

Evaluasi anggaran PMI dilakukan saat rapat RKA. Dalam rapat RKA ini PMI membahas kinerja keuangan selama satu tahun yang lalu sekaligus dalam rapat tersebut PMI membahas perencanaan anggaran tahun yang akan datang.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwasannya secara keseluruhan penyelenggaraan pengelolaan anggaran pada PMI Provinsi Gorontalo telah akuntabel sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada PMI. Baik pada tahap persiapan anggaran yang terlebih dahulu dilakukan rapat RKA yang dihadiri oleh Ketua PMI dan seluruh Pengurus serta Staf Markas PMI, tahap ratifikasi anggaran yang disahkan oleh Gubernur sebagai pihak pertama pemberi hibah, tahap pelaksanaan anggaran yang dilakukan sesuai dengan yang di tetapkan dalam rapat RKA dan setiap pengeluaran di sertai dengan bukti, sampai pada tahap pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodic sebagai tindakan pengawasan dan pelaporan secara periodic atas pengelolaan anggaran guna memenuhi unsur akuntabilitas.

Akan tetapi ada beberapa peraturan AD/ART yang tidak dilakukan oleh PMI Provinsi Gorontalo. Yakni mengenai Sumber dana PMI yang menurut AD/ART BAB XX Pasal 70 berasal dari bantuan hibah pemerintah, bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Organisasi lainnya, sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat, iuran dana, dan bulan dana. Akan tetapi pada kenyataannya PMI hanya menerima dana hibah sebagai sumber utama keuangan PMI. Dan juga menurut AD/ART BAB XXI Pasal 77 bahwa Audit PMI dapat dilakukan oleh Akuntan Publik dan Internal Audit PMI. Tetapi pada kenyataannya PMI hanya di audit oleh Internal Audit PMI.

### **Saran**

1. Kepada PMI Provinsi Gorontalo disarankan agar kedepannya dapat melakukan sistem keuangan dan sistem perbendaharaan sesuai dengan peraturan yang ada pada AD/ART PMI
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat meneliti factor-faktor lainnya yang dinilai memiliki hubungan di dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada PMI Provinsi Gorontalo.

### **Daftar Pustaka**

- Anggraini, Dwi. 2013. *Transparansi, Partisipasi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS*. Studi Pada SDN Pacarkeling VIII Surabaya. (<http://repository.unair.ac.id/16469/> di akses pada 25 agustus 2017)
- Izdiharningrum, Sary. 2016. *Analisis Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2015*. Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang. (<https://akuntansi.fe.um.ac.id/analisis-akuntabilitas-pada-pengelolaan-dana-hibah-tahun-anggaran-2015-di-badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah-kota-malang/> (di akses pada 20 Agustus 2017))

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik*. Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2:1. (1-17)
- \_\_\_\_\_. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- \_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Rasul, Syahrudin. 2003. *Pengintegrasian sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU NO.17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta : PNRI
- Starling, G. 2008. *Managing The Public Sector 8th Edition*. Thompson
- Utari, Dewi dkk. 2016. *Akuntansi Manajemen Pendekatan Praktis*. Edisi keempat. Jakarta : Mitra Wacana Media Wadsworth. Boston, M.A.
- Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. (<https://etheses.uin-malang.ac.id/6066> di akses pada 22 Agustus 2017).